



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Tidak Adanya Rincian Distribusi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015**

- Pemohon** : Dr. Aji Sofyan Effendi, S.E., M.Si. dan Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN 2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Agustus 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014.

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767, selanjutnya disebut UU APBN 2015), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Adapun mengenai kedudukan hukum, para Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya Pasal 10 ayat (3) merugikan hak konstitusionalnya yaitu tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi para Pemohon sebagai warga penduduk Provinsi Kalimantan Timur karena tidak adanya perincian yang jelas tentang sumber dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja Negara di dalam UU APBN 2015 tersebut.

Para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh UU APBN 2015. Hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan adalah hak atas persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]; hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Namun Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian terhadap hak-hak tersebut, baik secara faktual maupun potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014 yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan selanjutnya pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.